# BAB I

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya    kepada  Daerah diarahkan untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat. Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas,  dalam  lingkungan  strategis globalisasi,  Daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait otonomi daerah pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang - Undang tersebut dinyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri Urusan  Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan otonomi daerah mendatangkan angin segar bagi pembangunan daerah. Akan tetapi tidak semua daerah menikmati kesempatan tersebut. Menurut kajian Kemendagri dari 34 provinsi dan 508 kota/ kabupaten di Indonesia, 65 persen daerah otonom gagal berkembang. Padahal otonomi seharusnya dapat mempercepat pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah selalu menemui tantangan. Penolakan masyarakat, konflik kepentingan, tata kelola pemerintahan hingga kebocoran anggaran menjadi kendala di lapangan. Kompleksitas permasalahan pembangunan membuat para pengambil kebijakan menjadi gamang saat mengambil keputusan.

Sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

*“*Pemerintah *Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”.* Dalam kapasitas ini, Pasal 21 Ayat (40), kembali ditegaskan bahwa : *“Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”.*

*Undang*-undang tersebut direspon oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Keberadaan kelembagaan pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi daerah. Keberadaan Balitbangda saat ini masuk dalam skala tipe B dimana dilengkapi dengan satu eselon 2 sebagai kepala badan 1, Sekretaris 1 dan 3 kepala bidang dan 11 pejabat eselon 4 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 046 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsinya.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerahharus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukkan berdasarkan sebuah kajian kepada Gubernur selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan provinsi sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai **think tank** Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain dengan melakukan *review* terhadap struktur kelembagaan, reorientasi terhadap program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional.

Penganggaran merupakan hal yang paling vital dalam mendukung gerak langkah pembangunan suatu daerah, pemerintah yang saat ini mengusung pendekatan *money follow program* dimana pengalokasian anggaran berdasarkan program-program prioritas yang menjadi kebutuhan *urgent* dari suatu daerah. Dari hal tersebut, penentuan program-program prioritas harus melalui sebuah kajian ilmiah atau sebuah riset yang menjadi acuan dalam merumuskan sektor-sektor prioritas dari suatu daerah. Peran LITBANG daerah menjadi ujung tombak dalam hal tersebut.

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi program merupakan suatu kesatuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peran lembaga riset di daerah sebagai lembaga independen dapat membuat kajian dengan standar-standar ilmiah untuk mengefektifkan setiap tahapan pembangunan daerah. Hal ini sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 dan nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tentang Pemerintah Daerah dimana mendorong pemerintah daerah berperan aktif dalam memperkuat daya dukung iptek dan inovasi bagi pembangunan. Peran ini berada di pundak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang “miskin struktur, kaya fungsi” untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Peran Balitbangda bagi pengembangan daerah sangat penting dalam menyiapkan formulasi, evaluasi dan alat ukur kebijakan dan regulasi yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Riset daerah mampu merespon isu-isu strategis daerah dengan rekomendasi yang bisa langsung ditindaklanjuti. Riset yang tunduk pada metodologi ilmiah dapat memberi hasil terukur bagi daerah dan pada jangka panjang dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan pengembangan sumber pendapatan daerah. Pentingnya pembangunan daerah yang berlandaskan riset merupakan bagian yang harus dipahami setiap pembuat kebijakan. Hasilnya memang tidak akan terlihat dalam waktu singkat, tapi pasti akan dinikmati generasi yang akan datang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025; visi, misi dan program prioritas Gubernur terpilih; dan rancangan teknokratik. RPJMD merupakan prioritas dari gubernur terpilih yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari SKPD (RENSTRA SKPD).

Renstra OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD. Renstra OPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan OPD. Renstra OPD memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pemgembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022 ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis oleh Kepala Daerah, serta bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

* 1. **Landasan Hukum**
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang N0 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 36 dan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
14. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;
15. Peraturan Daerah No5Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah No Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2021;
17. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
18. Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 046 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsinya.
	1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud naskah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan. Sedang tujuannya adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang ditetapkan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang memuat: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta dilengkapi dengan Sistematika Penulisan ;
2. Bab II Gambaran Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat; Sumber Daya Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat; KinerjaPelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi, meliputi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi dan Renstra Kabupaten / Kota se Sulawesi Barat,Penentuan Isu-isu Strategis;
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
5. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan;
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat;
8. Bab VIII Penutup

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi**

****